

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan Kepala Daerah.

RJPMD merupakan pedoman bagi instansi pemerintah kabupaten dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya, demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah kabupaten dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

BUPATI SLEMAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ibnu Subiyanto', with a horizontal line drawn underneath the signature.

IBNU SUBIYANTO